



KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 3618/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN **SLEMAN**

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Ilmu Al-

Qur`an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman Baik Sekali dengan

Nilai 322.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 14 Juni 2022

sampai dengan tanggal 14 Juni 2027.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman terbukti tidak memenuhi

syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9560/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/VII/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.